

IMPLEMENTATION OF ELECTORAL AUTHORITY IN RE-VOTING SELECTION IN 2019 GENERAL ELECTIONS (Study in West Sulawesi Province)

Busrang Riandy, Laode Husen, Said Sampara

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the authority of election administrators in re-voting in 2019 simultaneous elections (studies in the province of West Sulawesi) relating to the holding of the 2019 Concurrent Elections, in the area of West Sulawesi Province. Participants in the election were followed by two pairs of candidates (Paslon) President and Vice President, namely: Joko Widodo-Amin Ma'ruf and Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno who were carried by several political parties (Political Parties). While the number of constituents in fighting over seats for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency DPRD is quite a lot. The method used by researchers is the Normative Empirical Law Research Method. Namely, research that combines normative legal research and social law research. This type of research, researchers do by combining both types of normative and empirical research. Normative legal research is research conducted with approaches to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal arguments, and legal comparisons. In this connection, the orientation of normative legal research is the law in the book, which is observing the reality of the law in a variety of norms or legal norms that have been formed. The results of the research show that on the other hand, the integrity of the election organizers is also at stake in maintaining attitudes and carrying out work principles. The great authority granted by the Election Law to the KPU, Bawaslu, and DKPP in enforcing election law is an important part of the

implementation of the Luber and Jurdil elections. The Election Organizer, especially the Election Supervisor in following up on the findings/reports of violations must prioritize the principle of legal certainty, professionalism, and accountability principles based on the provisions of the legislation.

Keywords: *Election, implementation, organizer, authority*

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (STUDI DI PROVINSI SULAWESI BARAT)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan penyelenggara pemilu dalam pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2019 (studi di provinsi sulawesi barat) yang berkaitan dengan pengelaran Pemilu Serentak tahun 2019, di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Peserta pemilu diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, yakni: Joko Widodo-Amin Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung sejumlah partai politik (Parpol). Sedangkan jumlah konstantan dalam memperebutkan kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten cukup banyak. Metode yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Yakni penelitian yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Jenis penelitian ini, peneliti melakukan dengan mengkombain kedua tipe penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif (normative legal research) adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada Norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in book, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilu, juga dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang besar diberikan UU Pemilu kepada KPU, Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu menjadi bagian penting terlaksananya pemilu Luber dan Jurdil. Penyelenggara Pemilu, khususnya Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran wajib mengedepankan prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Pemilu, implementasi, penyelenggara, kewenangan*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal itu tercermin dalam konstitusi bangsa yang menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi perwujudan kedaulatan rakyat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu, yakni: 1). Memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota, 2). Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah, 3). Memilih pemimpin negara yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dan; 4). Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan atau legitimasi yang sebesar-besarnya dari rakyat.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertegas sebagai administrator utama Pemilu, Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penjamin kualitas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga prinsip kemandirian, integritas, dan kredibilitas jajaran KPU dan Bawaslu. (Nur Hidayat Sardini: 2019)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan, bahwa kendati ketiganya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kerangka mandat tugas, wewenang, dan kewajiban yang berbeda, namun ketiganya diikat oleh tanggung jawab yang sama, yakni menciptakan Pemilu yang berintegritas dan berdaulat. Tugas Pokok penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 bertumpuh pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Jika dinyatakan memiliki prinsip satu-kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu, dan digambarkan sebagai puncak keberhasilan dalam penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu adalah bekerjanya sistem penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Kebijakan penataan kelembagaan ini dimulai sejak berakhirnya Pemilu tahun 2004, dan mengalami pasang surut setelah Pemilu-Pemilu setelahnya, hingga mencapai puncaknya menjelang Pemilu.

Selain itu, secara kelembagaan, penyelenggara Pemilu harus dapat

menjamin, bahwa seluruh proses-proses Pemilu dijalankan secara berintegritas, baik integritas proses tahapan pemilu, juga integritas hasil hasil-hasil Pemilu. Sedangkan untuk menjamin integritas proses dan integritas hasil Pemilu, sangat ditentukan oleh integritas para penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, prasyarat legitimasi dan penerimaan proses dan hasil-hasil Pemilu oleh partai politik dan segenap kandidat serta masyarakat pada umumnya, sangat ditentukan oleh integritas para Penyelenggara Pemilu (International-IDEA: 1997).

Dalam pengelaran Pemilu Serentak tahun 2019, di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Peserta pemilu diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, yakni: Joko Widodo-Amin Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung sejumlah partai politik (Parpol). Sedangkan jumlah konstantan dalam memperebutkan kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten cukup banyak. Berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tanggal 15 September 2018. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kurang lebih 842.792 pemilih. Adapun jumlah peserta pemilu dari parpol yang bersaing sebagai calon anggota DPD-RI dengan jatah empat

(4) kursi diperebutkan 30 orang, calon anggota DPR RI dengan jatah kursi empat (4) kursi diperebutkan 57 orang menambah semaraknya pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi ke 33 ini.

Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugasnya gencar menggaungkan langkah pencegahan politik uang, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menyeruhkan penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi, mengedepankan asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu.

Langkah pencegahan yang dilakukan itu, masih belum ditaati khususnya penyelenggara pemilu itu sendiri. Ini dibuktikan dengan masih ada penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran pemilu yang menyebabkan dilaksanakannya PSU, Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada 2.762 TPS di seluruh Indonesia, termasuk pada 13 TPS di Sulbar.

Bawaslu Kabupaten dalam menjalankan kewenangannya atas dugaan pelanggaran di TPS telah mengeluarkan 10 (sepuluh) rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi dengan melakukan PSU pada TPS yang bermasalah.

Bawaslu provinsi dan Kabupate/ Kota meneruskan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP sedangkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ke Kepolisian melalui sentra gakkumdu kabupaten. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, KPU Kabupaten hanya melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS pada tanggal 27 April 2019, sedangkan 2 (dua) TPS dianggap tidak memenuhi unsur dan tidak tegasnya serta cacat prosedural dalam pemberian rekomendasi oleh pengawas pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam tentang *Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat*

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris. Yakni penelitian yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Jenis penelitian ini, peneliti melakukan dengan mengkombain kedua tipe penelitian normatif dan empiris. enelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada Norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in book*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk (Syahrudin Nawir, 2018: 9).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Modus pelanggaran dalam tahapan pungut hitung suara yang dapat dicelah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Pemilu serta Peraturan DKPP baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran tindak pidana pemilu. Tindakan atau perbuatan seseorang atau penyelenggara pemilu dalam tahapan pungut hitung yang mengarah pada tindak pidana pemilu.

Penegakan hukumnya termuat pada Buku Kelima Tindak Pidana, Bab II Ketentuan Pidana Pemilu. Terdapat 19 pasal yang mengatur dimulai dari pasal 498-517 UU Pemilu menyebutkan sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pasal-pasal Pidana Pemilu yang berkaitan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal	Uraian	Sanksi Dipidana
498	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	
499	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2)	
501	(1) Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
	(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	
503	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4)	

Pasal	Uraian	Sanksi Dipidana
505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	
506	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL/ Panwaslu LN/Pengawas TPS, PPS/ PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3)	
507	<p>(1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390.</p> <p>(2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/ Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7)</p>	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
508	Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391	
509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2),	
510	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
511	Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal	Uraian	Sanksi Dipidana
512	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
513	Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan DPT kepada Parpol Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
514	Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),	
515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
516	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	Pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
517	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Untuk penegakan hukum dalam sisi etika penyelenggara pemilu, kewenangan penegakannya ada pada lembaga DKPP. Hal ini berdasar pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPP) Penyelenggara Pemilu menyebutkan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
2. Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.
3. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif dan efisien serta mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu, DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu berupa a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. Dari kewenangan pemberi sanksi tersebut terdapat 2 (dua) sifat sanksi yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat.

Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas. Sedangkan sanksi yang bersifat berat, bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik. Sanksi berat yakni dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.

Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Sedangkan Pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.

Putusan atau maklumat yang dikeluarkan DKPP adalah Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Ketentuan tersebut, diatur dalam pasal

458 ayat (13) UU Pemilu. Terhadap putusan tersebut Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Pengawasan atas putusan tersebut dilakukan Bawaslu, apabila diperuntukkan ke KPU.

1. Modus Pelanggaran Dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Berpotensi PSU.

Menyimak Pernyataan Ketua KPU RI, Arif Budiman yang dirilis Fitria Chusna Farisa dalam media Online, <https://Nasional.kompas.com>, menyebutkan *Total 2,767 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan*. KPU RI mengungkap, total sebanyak 2.767 TPS yang harus melakukan PSU, PSS dan PSL. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.511 TPS telah melaksanakan keharusan tersebut. Untuk Wilayah Provinsi Sulbar, sumber KPU Sulbar menyebutkan terdapat 7 TPS yang akan melakukan PSU dan 5 TPS melakukan PSL secara serentak pada tanggal 27 April 2019.

Dampak adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, KPU Kabupaten di provinsi Sulbar melakukan PSU. Ketiga Kabupaten tersebut adalah KPU Mamuju, KPU Polewali Mandar dan KPU Mamasa. Pelaku bukan hanya dari pemilih tetapi juga dilakukan penyelenggara pemilu,

khususnya KPPS.

Adapun modus pelanggaran yang dilakukan pemilih yakni 1). Pemilih mencoblos tapi tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb, 2). WNI dibawah umur menggunakan hak pilih, 3). Pemilih menyalahgunakan C.6 dengan mengakui orang lain sebagai dirinya, 4). Pemilih yang mencoblos tidak sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el dan tidak memiliki surat pindah memilih (Form A5). Sedangkan modus pelanggaran yang dilakukan penyelenggara teknis pemilu yakni 1). Ketua KPPS mencoblos lebih dari satu kali, 2). Ketua KPPS memberikan tanda khusus pada surat suara yang digunakan pemilih, dan 3). Ketua dan anggota KPPS, Pengawas TPS dan Saksi peserta Pemilu secara bersama-sama mencoblos sisa surat suara.

Dalam Laporan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagaimana termuat dalam laporan Komprehensif Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulbar tahun 2019 disebutkan terdapat 15 (lima belas) temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi di 4 Kabupaten yang berpotensi dilakukan PSL dan PSU. Terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi PSU ke KPU Kabupaten dan jajarannya.

Penulis menemukan adanya mekanisme berbeda dalam penanganan tindak lanjut temuan pengawas pemilu dan laporan pengaduan masyarakat antara satu Kabupaten dengan kabupaten lainnya. Ada perlakuan berbeda yang diperlihatkan Bawaslu Kabupaten dalam memberikan pembinaan, pendampingan hingga dikeluarkannya rekomendasi PSU. Dari tindakan berbeda tersebut, juga ada

respon berbeda dari KPU Kabupaten dengan kabupaten lainnya dalam menindaklanjuti surat rekomendasi PSU. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Adapun hasil penanganan pelanggaran dari 10 (sepuluh) rekomendasi PSU yang dikeluarkan pengawas pemilu dan hanya 8 (delapan) rekomendasi yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 2. Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 di Sulawesi Barat

No	Nama dan Alamat TPS	REKOMENDASI		
		Dasar	Nomor & tanggal	Ket
1	TPS 01 Desa Botteng Kec Simboro	1. Laporan Hasil Pengawasan stag Bawaslu Mamuju; 2. Laporan Pengaduan Masyarakat dan Peserta Pemilu, dan 3. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Mamuju 4. Rapat Pleno Nomor: 007/K. Bawaslu - Prov.SR.03/BAP/IV/ 2019.	No: 139/K-SR-03/TU.00.01/IV.2019, tanggal 21 April 2019	Rekomendasi disampaikan Bawaslu Kab. Mamuju ke KPU Mamuju
2	TPS 07 Desa Botteng Kec. Simboro			
3	TPS 15 Kel. Karema Kec. Mamuju			
4	TPS 17 Kel. Rimuku Kec. Mamuju			
5	TPS 02 Desa Ahu Kec. Tapalang Barat	1. Hasil Penelitian dan Pengawasan PTPS, dan 2. Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat No, 02/LP/TPLB/30.01/IV/2019	No.018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019 Tanggal 22 April 2019	Rekomendasi disampaikan Panwaslu ke PPK Kec. Tapalang Barat

No	Nama dan Alamat TPS	REKOMENDASI		
		Dasar	Nomor & tanggal	Ket
6	TPS 01 Desa Ihing Kec. Bulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian dan Pengawasan PTPS, dan 2. Hasil Kajian Panwaslu Kec Bulu No, 02/TM/PL/ Kec/ HK.30.05/IV/2019 	No. 002/ K.Bawaslu.Prov. SR.06/ 00.014/HK/ IV/2019, Tanggal 22 April 2019	Rekomendasi disampaikan Panwaslu ke PPK Kec. Bulu
7	TPS 09 Kel. Darma Kec. Polewali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian dan PTPS, dan 2. Hasil Kajian Panwaslu Kec Tabulahan No. 03/TM/PL/ Kec/HK.30.05/IV/2019 	No. 001/ K.Bawaslu.Prov. SR.06/ 00.014/HK/ IV/2019, Tanggal 23 April 2019	Rekomendasi disampaikan Panwaslu ke PPK Kec. Polewali
8	TPS 01 Desa Saluleang Kec. Tabulahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian dan Pengawasan PTPS, dan 2. Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Tabulahan No, 01/LP/PP.PL/ cam/ HK.30.04/IV/2019 	No. 001/ K.Bawaslu.Prov. SR.02/ 00.014/ HK.30.04/IV/2019, Tanggal 25 April 2019	Rekomendasi disampaikan Panwaslu ke PPK Kec. Kec. Tabulahan

*Sumber Data: Laporan Komprehensif Bawaslu Sulbar 2019, Pebruari 2020

Adapun rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten, adalah rekomendasi yang dikeluarkan PTPS dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu. Gambaran penanganan pelanggaran dan tindaklanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Rekomendasi PSU Yang Ditolak KPU Kabupaten Pada Pemilu Serentak 2019 di Sulawesi Barat

No	Nama TPS	REKOMENDASI		
		Dasar	No &Tgl	Ket
1	TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian dan Pengawasan Pengawas TPS. 	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengawas TPS disampaikan Ke PPK melalui Ketua KPPS 01 pada tanggal 19 April 2019.

No	Nama TPS	REKOMENDASI		
		Dasar	No & Tgl	Ket
				2. Surat KPU Pasangkayu No: 170/TL.01-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 20 April 2019. Tentang Permintaan tanggapan terhadap saran PSU 3. Surat Bawaslu Pasangkayu No: /K.Bawaslu.Prov.Prov. SR-05/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019. Tentang Pertimbangan PSU
2	TPS 03 Desa Batu Oge Kec. Pedongga	1. Hasil Penelitian dan Pengawasan Pengawas TPS. 2. Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Pedongga	No. 037/ Panwaslu/ Pedongga/ IV/2019,	1. Surat Pengawas TPS disampaikan Ke PPK melalui Ketua KPPS 03 pada tanggal 18 April 2019. 2. Bawaslu pasangkayu tidak terlibat aktif melakukan pendampingan penanganan kasus. 3. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga Ke PPK Kecamatan Pedongga No: No. 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019, 4. Surat PPK Pedongga Ke Panwaslu Pedongga No: b.025/PP.05-SR/76.01.08/PPK/ IV/2019 tanggal 26 April 2019. Tentang Tindak lanjut PSU TPS 3.

*Sumber Data: Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulbar 2019, Pebruari 2020

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, maka dapat diungkapkan bahwa pola penanganan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam rangka penegakan hukum pemilu tidak dilakukan berdasarkan ketentuan perundang undangan, terutama ketaatan dan kepatuhan pengawas pemilu di Kabupaten Pasangkayu.

Penulis menemukan adanya Bawaslu Kabupaten yang memberikan

pendampingan dan arahan kepada Pengawas Pemilu ditingkat bawah sangat berbeda. Pengawas Pemilu yang menyampaikan rekomendasi PSU kepada KPU melalui PPK dan dilengkapi dengan kajian awal dari Panwaslu Kecamatan mendapat respon yang baik dari KPU Kabupaten. Sedangkan Pengawas Pemilu yang bekerja secara tidak profesional, mengeluarkan rekomendasi tanpa

didasari kajian awal, bertindak tidak sesuai kewenangannya dengan menyampaikan laporan hasil langsung ke PPK mendapat penolakan dari KPU Kabupaten untuk tidak menggelar PSU.

Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilu, juga dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang besar diberikan UU Pemilu kepada KPU, Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu menjadi bagian penting terlaksananya pemilu Luber dan Jurdil. Penyelenggara Pemilu, khususnya Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran wajib mengedepankan prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pungut hitung suara. Tahapan ini memiliki banyak tantangan, bagaimana pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan kecukupan dan ketersediaan logistik Pemilu untuk kebutuhan

layanan pemilih, termasuk bagaimana Surat pemberitahuan Pemungutan suara (C6 KPU) dipastikan sampai ke tangan pemilih yang terdaftar dalam DPT, 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Dan untuk mencegah terjadinya penggunaan Model C6 KPU, penyelenggara pemilu memastikan pemilih yang hadir menandatangani daftar kehadirannya dalam formulir C7 KPU. Form ini menjadi salah satu aturan yang membedakan pemilu serentak 2019 dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Penerapan Form C7 KPU dapat mencegah terjadinya manipulasi data pemilih dan penyelewengan penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali oleh pemilih.

Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilu, juga dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang besar diberikan UU Pemilu kepada KPU, Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu menjadi bagian penting terlaksananya pemilu Luber dan Jurdil. Penyelenggara Pemilu, khususnya Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran wajib mengedepankan prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Fachrudin, 2015. *Kirsuh Daftar Pemilih Dari NIK Invalid Hingga Gugatan ke MK dan DKPP*, Cetakan Pertama, Pustaka Imtak, Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017. *Modul Bimbingan Teknis Bagi Panwas Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2017*, Biro SDM, Umum dan Organisasi Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, 2015. *Buku Saku Petunjuk Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2005*, Divisi SDM, Umum dan Organisasi Bawaslu Sulawesi Barat, Mamuju.
- Gunawan Suswanto, 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan Suswanto, Bernad Dermawan Sutrisno, 2017. *Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi Indonesia, Memori Jabatan Anggota Bawaslu RI Periode 2012-2017*, Erlangga, Jakarta.
- Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Dkk, 2016. *Potret Pemilukada Serentak 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2018. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- La Ode Husen, 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Agustus 2019, Social Politik Genius, Makassar.
- Prihal Para Penyelenggara Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, 2014. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Makassar.
- Satjipto Raharjo, 2014. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang *Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang *Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*.

Perbawaslu Nomor 4 tahun 2019 Tentang *Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara*.

Putusan

[...] <https://www.dkpp.go.id> Putusan aqrtyu Nomor: 124-PKE-DKPP/VII/2019, diakses pada tanggal 22 Nopember 2019.

[...] <https://www.dkpp.go.id> Putusan Nomor: 251-PKE-DKPP/VII/2019, diakses

pada tanggal 22 Nopember 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pen.Div/ 2019/PN Mam, tentang *Penetapan Diversi* tertanggal 28 Mei 2019.

Putusan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 116/Pid Sus/2019/PN Mam, tertanggal 14 Juni 2019.

Jurnal

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016. *Jurnal*, Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta.

Sumber Online

<https://kpu-sulbarprov.go.id> KPU Sulbar Tetapkan DPT Capai 842.005 orang Pada Pemilu 2019, diakses pada tanggal 22 Nopember 2019.

<https://Nasional.kompas.com> KPU: Total 2,767 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan, diakses pada tanggal 22 Nopember 2019.